



**PUTUSAN**  
**Nomor 433 K/TUN/KI/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara

**Drs. DANIEL St. MAKMUR**, (Kamanakan Sapanjang Adat),  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan  
Puskesmas Nomor 10 Jati Parak Salai, Kelurahan Jati,  
Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera  
Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**, tempat kedudukan di Jalan  
Kartini Nomor 22, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan  
Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mira Desrita, S.SiT.,  
jabatan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, dan kawan-  
kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1060/Sku-  
13.MP.02.02/VI/2021, tanggal 10 Juni 2021;

**Termohon Kasasi;**

**Dan**

**Drs. H SYAFRIAL Dt. GARANG, M.Pd.**, (Panghulu  
Pucuk/Satu dari Rajo Nan Balimo), kewarganegaraan  
Indonesia, tempat tinggal di Komplek Taman Banuaran Blok  
LL Nomor 1, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX,  
Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi  
Sumatera Barat, pekerjaan Guru;

**Turut Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 433 K/TUN/KI/2021



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam keberatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan informasi secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/II/PTSN-PS/KISB/2021, tanggal 4 Februari 2021 dan memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi dan dokumentasi yang diminta Pemohon Informasi dalam limit waktu 14 hari terhitung *inkracht*-nya perkara *a quo*;
3. Menyatakan semua informasi yang diminta Pemohon Informasi adalah masuk kategori yang bersifat terbuka kecuali informasi Nomor 3 yaitu Salinan *Erfaght Verponding Afdelling* Nomor 30 atas nama George Erwin Ocard Kreb namun dapat dibuka karena Pemohon Informasi mempunyai kepentingan atas informasi dimaksud;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Termohon tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Putusan Nomor 16/G/KI/2021/PTUN.PDG, tanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan dihadiri Pemohon/Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juli 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*), kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Juli 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 09 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 09 Agustus 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor Nomor 16/G/KI/2021/PTUN.PDG, tanggal 15 Juli 2021;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan informasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/II/PTSN-PS/KISB/2021, tanggal 04 Februari 2021 dan memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi dan dokumentasi yang diminta Pemohon Informasi dalam limit waktu 14 hari terhitung *inkracht*-nya perkara *a quo*;
3. Menyatakan semua informasi yang diminta Pemohon Informasi adalah bersifat terbuka kecuali informasi nomor 3 yaitu Salinan *Erfaght Verponding Afdelling* Nomor 330 atas nama Georg Erwin Ocard Kreb, namun dapat dibuka karena Pemohon Informasi mempunyai kepentingan atas Informasi dimaksud;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 433 K/TUN/KI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon Informasi (sekarang Pemohon Kasasi) mengajukan permohonan keberatan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 8 April 2021, sedangkan Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi menerima Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/II/PTSN-PS/KIBS/2021 tanggal 4 Februari 2021, pada tanggal 8 Maret 2021 oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah lewat waktu yaitu 21 (dua puluh satu) hari kerja, yang seharusnya Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi mengajukan permohonan tersebut dan mendaftarkan permohonannya paling lambat pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 60 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 433 K/TUN/KI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. DANIEL St. MAKMUR**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 433 K/TUN/KI/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 433 K/TUN/KI/2021